


Graphical abstract



PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN AMPLANG DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI MASYARAKAT

¹Dita Adelia, ²Rahmah Muin, ³Nuraimah Suharto,
^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
ditaadelia071099@gmail.com

Abstract

The objectives of this study were: 1) To find out how the views of MSME actors on the process of implementing halal certification, 2) To find out the factors that support and hinder the application of halal certification in amplang food products in increasing public buying interest. This research uses a qualitative descriptive approach method. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques used by observation, interviews, and documentation. The results of this study are the views of MSME actors on the process of implementing halal certification are considered complicated, as for the inhibiting factors in the application of halal certification due to lack of knowledge besides that, lack of knowledge in the use of technology is also one of the inhibiting factors for business actors. Another factor comes from the administrative costs required to obtain halal certification, administrative costs are considered burdensome for business actors who do not have finances or a smooth business. While the supporting factors are in maintaining product safety and quality. The application of halal certification is a requirement in including the halal logo on food and beverage packaging, but the inclusion of the halal logo is considered not to affect people's buying interest. For business actors, currently promotion is very important in order to continue the organization's financial income to remain smooth. So that the lack of public awareness of halal products has an impact on the halal logo which is not a priority in buying a product and does not influence people's buying interest.

Keywords: *Process, Implementation, Halal Certification, Public Purchase Interest*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan pelaku UMKM terhadap proses penerapan sertifikasi halal, 2) Untuk mengetahui faktor penyebab pendukung dan penghambat penerapan sertifikasi halal pada produk makanan amplang dalam meningkatkan minat beli masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pandangan pelaku UMKM terhadap proses penerapan sertifikasi halal dinilai rumit, adapun faktor penghambat penerapan sertifikasi halal dikarenakan kurangnya pengetahuan selain itu, kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi juga menjadi salah satu faktor penghambat para pelaku usaha. Faktor lainnya berasal dari biaya administrasi yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal, biaya administratif dinilai memberatkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki keuangan ataupun usaha yang lancar. Sedangkan faktor pendukung terdapat pada menjaga keamanan dan kualitas produk. Penerapan sertifikasi halal merupakan syarat dalam mencantumkan logo halal pada kemasan makanan maupun minuman, akan tetapi pencantuman logo halal dinilai tidak mempengaruhi minat beli masyarakat. Bagi pelaku usaha, saat ini promosi sangatlah penting demi melanjutkan pemasukan keuangan organisasi tetap lancar. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal memberikan dampak kepada logo halal yang tidak menjadi prioritas dalam membeli suatu produk dan tidak menjadi pengaruh dalam minat beli masyarakat.

Kata kunci: *Proses, Penerapan, Sertifikasi Halal, Minat Beli Masyarakat*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.5611

Received : 2025-05-14 | Received in revised form :2025-05-15 | Accepted : 2025-05-21

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis halal menjadi semakin populer di Indonesia, negara dengan populasi muslim yang besar. Hal ini bertujuan agar selain mempertimbangkan sintesis makanan untuk menentukan potensi manfaat medisnya, juga menjamin kehalalannya sebelum mengonsumsinya. (Salam & Makhtum, 2022)

Saat ini, industri makanan halal menghadirkan peluang baru untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. dikatakan menjadi peluang baru karena negara-negara lebih banyak didominasi muslim dan minoritas muslim turut berpartisipasi pada perluasan industri halal. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mendukung pertumbuhan industri kuliner dan minuman halal di Indonesia. Sangat krusial untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh perihal industri halal, yang dapat dijelaskan terlebih dahulu dan tahu bagaimana sertifikasi dan jaminan produk halal diimplementasikan. (Fuadi et al., 2022)

Menurut hukum syariah islam, umat islam tidak diizinkan untuk mengkonsumsi produk tertentu karena metode yang menyertainya atau bahan yang dikandungnya. Pelanggan muslim bukanlah pembeli yang longgar dalam jadwal pembelian mereka karena pelajaran berat dari syariah islam, yang menyarankan untuk tidak melakukan apa pun yang dilarang Allah SWT dan mengikuti permintaan. Mereka dibatasi oleh peraturan halal dalam Al-Qur'an dan hadist, yang merupakan sumber utama petunjuk bagi umat islam.

Makanan halal menunjukkan kesediaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT untuk mendapatkan manfaat. Produk dan layanan yang digunakan dianggap sebagai berkah atas manfaat ini. Dengan strategi yang sama, nasabah harus menghindari penggunaan barang dan administrasi yang haram karena hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dan akan ditolak oleh Allah SWT. karena keuntungan yang diperoleh tidak bernilai. (Toyo, 2019)

Amplang adalah salah satu kerupuk yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Makanan ini populer di masyarakat karena harganya yang murah dan rasanya yang lezat yang mirip dengan aroma khas ikan yang harum. Bagi para pecinta kuliner, inilah yang membuatnya begitu menarik. Selain itu, kerupuk ini tersedia dalam berbagai rasa, termasuk rasa original, pedas, dan dengan tambahan bumbu khas daerah tertentu.

Mungkin bagian utama dalam sebuah asosiasi adalah sumber daya manusia (SDM). Departemen sumber daya manusia sebuah organisasi adalah aset yang sangat penting. Manajemen sistem harus menangani hal-hal penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi untuk menjamin bahwa sistem terus beroperasi sesuai dengan aturan karena SDM berperan sebagai pengawas. Sumber daya tambahan tidak dapat menggantikan tujuan dan fungsinya. Dalam sebuah afiliasi, SDM bukan hanya sebuah gadget yang terus menerus, namun juga diharapkan adanya bagian yang bekerja dalam aktivitas yang berkelanjutan. Di dunia saat ini, SDM tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai kekuatan pendorong di belakang dan faktor dalam semua kegiatan organisasi. Tugas SDM dalam menentukan kapabilitas dan kapasitas SDM dalam sebuah asosiasi juga menentukan kemajuan atau kemunduran asosiasi tersebut. (Rahmah Muin, 2024)

Di Desa Bumiayu, Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Wonomulyo, Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu organisasi yang berkontribusi terhadap UMKM di desa tersebut. Salah satu produk yang dijual oleh organisasi KWT adalah produk makanan amplang. Namun, kemasan produk makanan amplang

milik organisasi KWT tersebut tidak mencantumkan informasi label halal. Sementara itu, peraturan Label Halal yang baru menjelaskan bahwa setiap produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha harus memiliki logo halal.

Banyaknya UMKM yang tetap berjualan meskipun tidak mempunyai sertifikasi halal, alhasil UMKM menggunakan usaha kuliner yang menjual makanan dan minuman halal memerlukan perhatian tambahan. Meski tidak mempunyai sertifikasi halal, apakah usaha makanan yang mereka jual sudah terjamin kehalalannya?. Ekosistemnya pun harus diperhatikan, terutama berasal dari sisi bahan, pengolahan, cara penyajian, pengemasan, serta pemasaran. Artinya, bagaimana mereka mendistribusikan produk makanan dan minuman tanpa sertifikasi halal, menggunakan sistem manajemen yang mereka miliki. Sementara dalam Peraturan Pemerintah angka 11 Tahun 2020 perihal penciptaan jabatan yang memasukkan item halal yang terhubung menggunakan kuliner dan minuman yang melibatkan warga umum dalam mendekati item, mengharapakan bahwa domain Indonesia harus dijamin kehalalannya. Karena itu, dibutuhkan produk bersertifikasi halal untuk produk halal yang akan di jual. (Julistia et al., 2021)

Dunia sains dan teknologi telah mengalami perkembangan pesat dalam industri pengolahan produk. Dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis material, termasuk yang halal dan haram, telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penggunaan bahan-bahan yang berasal dari berbagai bahan dasar, terutama bahan-bahan yang berasal dari hewan, menyebabkan penggabungan bahan-bahan ini dalam produk yang membuatnya tidak halal.

Meskipun pelaku usaha telah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan, namun produk yang beredar di masyarakat belum tentu terjamin kehalalannya karena adanya penggunaan bahan non halal dalam berbagai kebutuhan hidup. Hal ini dengan alasan bahwa untuk menentukan kehalalan dan kesucian suatu barang yang ditangani, diperlukan pemeriksaan dan informasi yang luar biasa secara multidisipliner, seperti informasi di bidang pangan, sains, kimia alamiah, desain modern, sains, toko obat, dan pemahaman syariah. (Warto & Samsuri, 2020)

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pebisnis untuk memberikan tanda yang menyatakan status halal produk mereka. Strategi penilaian yang dilakukan oleh yayasan yang terhormat dan disebut sebagai Konfirmasi Halal diharapkan dapat memastikan dan memberikan keyakinan akan kehalalan suatu barang. Terkait dengan peraturan yang lalu, penerapan prasyarat konfirmasi halal untuk semua produk Indonesia akan dilakukan dalam waktu lima tahun ke depan. Konsekuensinya, pada tahun 2019, produk yang mengandung makanan atau minuman harus memiliki sertifikat halal. Pelanggan dapat lebih mudah menentukan kehalalan suatu produk dengan menggunakan sertifikat halal. (Fauziah, 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Amplang Dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus UMKM KWT Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar)"

Adapun tinjauan pustaka sebelumnya mencakup : "Impak Label Halal serta kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen pada Produk UMKM di Kota Bima". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek pertanda halal dan halal mindfulness terhadap minat beli produk UMKM di Kota Bima. Penelitian yg digunakan pada penelitian ini adalah jenis

penelitian kuantitatif yang memakai survei. (Sri Ernawati & Iwan Koerniawan, 2023)

Berdasarkan rumusan masalah dari tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pandangan pelaku UMKM terhadap proses penerapan sertifikasi halal?, 2) Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat penerapan sertifikasi halal pada produk makanan amplang dalam meningkatkan minat beli masyarakat?

2. METODE PENELITIAN

Proses mempelajari fenomena manusia atau sosial dalam latar alamiah. Melaporkan perspektif mendalam dari sumber informan, dan membangun gambaran yang komprehensif dikenal sebagai penelitian kualitatif. (Naidin Syamsuddin, 2023) Sumber data primer dan sekunder digunakan, dan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Sudut pandang ilmuwan dalam melihat keanehan dan menumbuhkan spekulasi pemeriksaan dikenal sebagai pendekatan eksplorasi. Strategi penelitian yang tepat akan ditentukan oleh pertanyaan penelitian, tujuan, dan konteks tertentu yang dipilih. Peneliti adalah alat utama dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penekanan lebih diberikan pada signifikansi daripada generalisasi hasil. Penelitian pada kondisi objek yang alamiah banyak menggunakan teknik-teknik ini. (Abdussamad, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pandangan Pelaku UMKM Terhadap Proses Penerapan Sertifikasi Halal

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). yang menyatakan bahwa suatu barang telah diuji dan terbukti memenuhi persyaratan halal. Konfirmasi halal ini memiliki banyak keuntungan bagi pembeli dan pelaku bisnis, salah satunya adalah jaminan nilai dan kepercayaan terhadap barang yang akan dipertukarkan dan dimanfaatkan oleh daerah setempat.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha - baik perorangan maupun badan usaha - baik yang berbadan hukum maupun tidak - harus menyelesaikan serangkaian prosedur sertifikasi produk halal. Untuk menentukan status halal suatu perusahaan, auditor yang ahli di bidangnya melakukan serangkaian tes untuk sertifikasi.

Langkah pertama dalam pendaftaran sertifikasi halal adalah pelaku UMKM mengunduh aplikasi SIHALAL dan menyiapkan alamat email dan nomor telepon yang aktif. Dari sana, mereka akan mendapatkan petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Setelah itu, pelaku UMKM akan diminta untuk mengisi berbagai dokumen, termasuk NIB, salinan KTP, surat permohonan, formulir pendaftaran, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Data-data tersebut akan ditransfer melalui aplikasi SIHALAL dengan mengikuti serangkaian siklus yang akan dikoordinasikan oleh aplikasi tersebut.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kelima responden terhadap hal ini ialah:

Ketua organisasi UMKM KWT Tulung Agung mengatakan bahwa, Sertifikasi halal itu semacam tanda bukti tertulis yang menyatakan suatu kehalalan makanan atau minuman, namun Proses penerapan sertifikasi halal ini terlalu rumit untuk kami yang pekerjaan utamanya merupakan seorang petani,

kurangnya sosialisasi dan penggunaan media sosial dalam pendaftaran sertifikasi halal sangatlah rumit dilakukan. Kurangnya pengetahuan akan proses pendaftaran dan ke mana kalau harus mendaftarkan sertifikasi halal.

Pernyataan yang sama juga diajukan oleh anggota organisasi, ia menyatakan bahwa sertifikasi halal itu seperti sebuah tanda bahwa produk tersebut sudah memenuhi syarat islam sedangkan logo halal kayak cap yang ada di kemasan makanan atau minuman. Namun masih banyaknya yang tidak mengetahui bagaimana prosesnya dan ke mana pengurusannya terutama saat ini pendaftaran menggunakan aplikasi online yang terlalu rumit untuk orang tua seperti kami.

Reseller makanan amplang juga mengatakan, sertifikasi halal ini seperti surat yang diberikan kepada suatu usaha makanan atau minuman, bahwa usaha tersebut terhindar dari bahan-bahan yang mengandung unsur haram dalam agama islam. Namun kurang tahu dalam proses pendaftaran sertifikasi halal dan tidak tahu menggunakan aplikasi SIHALAL atau aplikasi-aplikasi modern yang sekarang digunakan untuk pendaftaran.

Adapun pernyataan yang sama di berikan oleh masyarakat, mereka tidak tahu seperti apa proses pendaftaran sertifikasi halal dan bagaimana penggunaan aplikasi SIHALAL akan tetapi pemahaman umum mengenai sertifikasi halal masih diketahui, dimana sertifikasi halal semacam tanda bukti atau surat perizinan yang menyatakan telah lolos uji kehalalan.

Adapun pernyataan dari pihak Kemenag Polewali Mandar mengatakan bahwa, Sertifikasi halal itu merupakan sebuah sertifikat tertulis yang resmi dan dikeluarkan oleh pihak BPJPH yang bekerja sama dengan LPH dalam memeriksa kehalalan produk, MUI yang menetapkan fatwa tertulis apakah telah layak dan lolos dan kami BPJPH yang akan menerbitkan sertifikat tersebut, jadi sertifikasi halal ini diperoleh dari berbagai rangkaian proses dan diberikan sertifikat yang menyatakan produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Adapun proses penerapannya sekarang itu pendaftarannya menggunakan sistem online di aplikasi SIHALAL. Tetapi kami akan terus mendampingi masyarakat yang kesusahan dalam pendaftaran, kami akan membantu dalam penggunaan aplikasi tersebut dengan membantu mengunggah berkas-berkas sang pelaku usaha kedalam sistem online.

Melihat dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaku UMKM telah memahami seperti apa sertifikasi halal, namun pemahaman dalam proses penerapannya ternilai kurang. Pelaku UMKM memandang proses dari penerapan sertifikasi halal sangatlah rumit bagi mereka, pihak kemenag menjelaskan bahwa proses penerapan sertifikasi halal pada saat ini akan dijelaskan melalui aplikasi SIHALAL. Dimana aplikasi inilah yang akan digunakan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal, namun pelaku UMKM menilai dengan penggunaan sistem online semakin rumit bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan mengenai media-media sosial dan langkah serta dokumen apa yang harus mereka persiapkan dalam proses penerapan sertifikasi halal melalui sistem online tersebut.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Adanya Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Amplang Dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat

Produk makanan amplang merupakan salah satu hasil dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dan diproduksi oleh organisasi KWT UMKM di Tulung Agung, Desa Bumiayu. Produk makanan ini terbuat dari ikan bandeng, penyedap rasa, tepung kanji, dan telur. Sertifikasi halal untuk produk makanan

amplang ini didaftarkan pada tahun 2022, namun pelaku usaha belum mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal. Pendaftaran sertifikasi yang dilakukan pada tahun 2022 merupakan program dari salah satu mitra halal item, namun selama pelaksanaan program tersebut pelaku usaha tidak diberikan sosialisasi lebih lanjut terkait cara pendaftaran sertifikat halal yang paling umum.

Selain untuk memastikan peningkatan kualitas produk, penerapan sertifikasi halal pada produk makanan amplang didukung oleh kebutuhan untuk menjamin keamanan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal untuk produk makanan amplang ini dimulai pada tahun 2022 dan akan berakhir pada tahun 2026, hal inilah yang menjadi kendala sehingga sertifikasi halal tidak dapat diperpanjang. Dimana kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di kecamatan Wonomulyo dan kabupaten Polewali Mandar menjadi faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Sosialisasi berperan penting dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat secara umum dan pelaku usaha terkait komponen pendaftaran sertifikat halal.

Selain itu, kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi juga menjadi salah satu faktor penghambat para pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM KWT tulung agung kesusahan dalam penggunaan teknologi, sedangkan proses pendaftaran sertifikasi halal pada saat ini menggunakan sistem online. Proses pendaftaran yang rumit dan penyiapan berkas-berkas yang akan diupload secara online tentu saja menjadi faktor penghambat. Faktor lainnya berasal dari biaya administrasi yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal, biaya administratif dinilai memberatkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki keuangan ataupun usaha yang lancar.

Mengonsumsi makanan halal merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Makanan halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan hukum islam, kehalalan suatu makanan haruslah komprehensif tidak hanya dipandang pada satu faktor saja, haruslah substansi integratif dari berbagai faktor dan sektor. Syarat-syarat dalam kriteria kehalalan harus mencakup halal pada zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, kemudian dalam penyimpanannya, pengangkutannya dan penyajiannya. Islam memberikan penjelasan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan halal.

Adapun firman Allah SWT mengenai perintah mengonsumsi makanan halal terdapat pada Q.S Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahan:

Wahai manusia, makanlah sebgai (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S Al-Baqarah: 168)

Produk makanan amplang sendiri diperjual-belikan melalui pesanan pada pelaku usaha, selain itu produk makanan amplang ini juga diperjual-belikan di beberapa warung di desa Bumiayu dan di salah satu warung bakso di desa Kebunsari. Dengan kemasan yang polos tanpa label merek dan logo halal, produk makanan amplang ini tetap diperjual-belikan, dan kebanyakan

masyarakat tetap membeli produk makanan tanpa logo halal tersebut. Masyarakat menilai, bahwa setiap produk makanan tanpa logo halal itu akan tetap dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat selagi mereka mengetahui dimana proses produksi dilakukan dan siapa yang melaksanakan proses tersebut.

Jadi melihat paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal membuat logo halal pada kemasan tidak mempengaruhi tingkat minat beli masyarakat. Banyaknya pelaku usaha maupun masyarakat selaku konsumen yang belum memahami sepenuhnya bahwa pentingnya mengonsumsi makanan maupun minuman produk halal. Kurangnya pengetahuan mengenai hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai informasi standar dan manfaat dari produk halal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan pelaku UMKM terhadap proses penerapan sertifikasi halal dinilai rumit, hal terberat pada rangkaian prosesnya, dimana prosedur administrasi yang rumit, serta keterbatasan informasi dan belum memahami mengenai proses dari penerapan sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi dan penggunaan sistem online dalam prosesnya membuat sebagian besar pelaku UMKM merasa rumit dalam menerapkan sertifikasi halal.

Faktor pendukung dan penghambat adanya penerapan sertifikasi halal pada produk makanan amplang dalam meningkatkan minat beli masyarakat, dimana produk makanan amplang ini telah memiliki sertifikasi halal yang mulai didaftarkan pada tahun 2022 dan akan berakhir di tahun 2026, disinilah faktor penghambat dalam memperpanjang masa sertifikasi halal. Dimana faktor penghambatnya karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam proses penerapan sertifikasi halal yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berada di kecamatan Wonomulyo maupun kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi juga menjadi salah satu faktor penghambat para pelaku usaha. Faktor lainnya berasal dari biaya administrasi yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal, biaya administratif dinilai memberatkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki keuangan ataupun usaha yang lancar. Sedangkan faktor pendukung terdapat pada menjaga keamanan dan kualitas produk. Saat ini kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal memberikan dampak kepada logo halal yang tidak menjadi prioritas dalam membeli suatu produk dan tidak menjadi pengaruh dalam minat beli masyarakat. Masyarakat tetap melakukan pembelian terhadap suatu produk yang tidak memiliki logo halal, sehingga logo halal tidak mempengaruhi sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, Edisi Penyempurna, 2019.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Fauziah, D. R. (2021). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM. *Journal Of*

Islamic Economics and Business Studies, 4(2), 112.

Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>

Julistia, C. E., Nasution, A. S., Imfazu, M. Y., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM di Kota Medan. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 247.

Rahmah Muin, S.E., M.Si, & Rusadi, S. (2024). *Berdaya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berdaya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 02(01), 31–36. <https://doi.org/10.35329/jurnal.v4i1.5010>

Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam : The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>

Sri Ernawati, & Iwan Koerniawan. (2023). Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 207–215. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.1185>

Toyo, M. (2019). Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>